

PROSPEKTUS PEMBAHARUAN REKSA DANA MEGA ASSET MANTAP

Tanggal Efektif: 09 Januari 2012

Tanggal Mulai Penawaran: 12 Januari 2012

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA MEGA ASSET MANTAP (selanjutnya disebut "MEGA ASSET MANTAP") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

REKSA DANA MEGA ASSET MANTAP bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang stabil dan berkesinambungan dengan berusaha tetap mempertahankan nilai investasi awal.

MEGA ASSET MANTAP akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek yaitu minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, MEGA ASSET MANTAP akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk hukum negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

PENAWARAN UMUM

PT Mega Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT MEGA ASSET MANAGEMENT
Menara Bank Mega Lantai 2
Jl Kapten P. Tendean Kav. 12-14A
Jakarta 12790, Indonesia
Telepon : (62-21) 7917 5924
Faksimili : (62-21) 7917 5925

BANK KUSTODIAN



PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
Plaza Mandiri Lantai 1 Sayap Barat
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 - 38
Jakarta 12190
Telepon : (62-21) 5245170, 52913135, 52913567
Faksimili : (62-21) 5275858, 5263602

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBatasan INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2014

UNTUK DIPERHATIKAN

MEGA ASSET MANTAP tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam MEGA ASSET MANTAP. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II. KETERANGAN MENGENAI MEGA ASSET MANTAP	7
BAB III. MANAJER INVESTASI	10
BAB IV. BANK KUSTODIAN	12
BAB V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	14
BAB VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO MEGA ASSET MANTAP	17
BAB VII. PERPAJAKAN	20
BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	21
BAB IX. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	23
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	26
BAB XI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	28
BAB XII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	32
BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	59
BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	63
BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	66
BAB XVI. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	68
BAB XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	70

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan otoritas Pasar Modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3. BAPEPAM dan LK

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.4. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.6. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5"). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh BAPEPAM dan LK.

1.7. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit

Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.8. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.9. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam MEGA ASSET MANTAP ke Reksa Dana lain demikian juga sebaliknya, yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama maupun Bank Kustodian yang berbeda atas nama pemegang Unit Penyertaan yang sama dengan Reksa Dana awal, kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.10. FORMULIR PROFIL PEMODAL REKSA DANA

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.11. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Seninsampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.12. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.13. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.14. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

1.15. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.16. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.17. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam MEGA ASSET MANTAP.

1.18. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.19. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5.

1.20. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan MEGA ASSET MANTAP.

1.21. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.22. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.23. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk

- pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan
 - (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam MEGA ASSET MANTAP dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.24. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.25. LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK (LPHE)

Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar.

1.26. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK (“Undang-Undang OJK”).

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI MEGA ASSET MANTAP

2.1. PEMBENTUKAN MEGA ASSET MANTAP

MEGA ASSET MANTAP adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif MEGA ASSET MANTAP Nomor 02 tanggal 1 November 2011, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif MEGA ASSET MANTAP”), antara PT Mega Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk sebagai Bank Kustodian.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Mega Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET MANTAP pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif MEGA ASSET MANTAP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. PENGELOLA MEGA ASSET MANTAP

PT Mega Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Chairal Tanjung
Anggota : Warnedy
Yimmy Lesmana

Chairal Tanjung, menyelesaikan pendidikan terakhir di Universitas Indonesia, sebelumnya berkiprah di Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan sejak 1987. Kemudian menduduki berbagai jabatan di CT Corp (d/h Para Group), yakni sebagai Direktur Utama Para Holding, PT Trans Media Corpora, PT Trans Rekan Media, PT Trans Lifestyle, PT Trans Fashion, PT Trans Entertainment, PT Trans Studio, PT CT Agro, dan PT Trans Estate. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Anta Expresss Tour & Travel Service Tbk, PT

Vayatour, PT Trans Ice, PT Mega Finance, PT Mega Central Finance, PT Mega Auto Finance, PT Asuransi Umum Mega, PT Asuransi Jiwa Megalife, dan PT Mega Asset Management.

Warnedy, menyelesaikan pendidikan terakhir di University of Hartford, sebelumnya berkarir di Departemen Keuangan sejak 1981 dan Badan Pengawasan Keuangan & Pembangunan. Bergabung dengan CT Corp (d/h Para Group) pada tahun 1997, kemudian dipercaya sebagai Komisaris PT Televisi Transformasi Indonesia dan pernah menjabat Komisaris PT Mega Capital Indonesia. Saat ini menjabat sebagai sebagai Direktur PT Trans Corpora, Direktur PT Televisi Transformasi Indonesia, Komisaris PT Asuransi Umum Mega dan Komisaris PT Mega Asset Management.

Yimmy Lesmana, Sarjana Ekonomi Universitas Trisakti, berpengalaman 15 tahun di bidang pemasaran jasa keuangan, memulai karirnya di pasar finansial di Bank Universal, kemudian sebagai General Manager PT Asuransi Jiwa Eka Life, lalu Direktur Pemasaran PT Platinum Asset Management. Sejak 2006 bergabung dengan CT Corp (d/h Para Group) sebagai Direktur PT Mega Capital Indonesia, pernah menjabat Direktur PT Mega Capital Investama, dan saat ini sebagai Direktur PT Mega Asset Management. Yimmy memiliki ijin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-62/PM/WMI/2005 tanggal 15 Agustus 2005.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Ferra
Anggota : Manuel Manahan Maleaki
Suryani Salim

Ferra, Sarjana Komputer Universitas Bina Nusantara, berpengalaman 20 tahun di bidang keuangan dan pasar modal, memulai kiprahnya di pasar modal pada PT Sirca Datapro Perdana, kemudian sebagai Head of Settlement & Custody PT Sucorinvest Central Gani, Head of Operations PT Minsuco Atlantic Securities, lalu Associate Director PT Asjaya Indosurya Securities. Bergabung dengan CT Corp (d/h Para Group) sejak 2007 sebagai Associate Director PT Mega Capital Indonesia, pernah menjabat Direktur PT Mega Capital Investama, dan saat ini sebagai Direktur PT Mega Asset Management. Ferra memiliki ijin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. KEP-15/BL/WMI/2009 tanggal 29 April 2009.

Manuel Manahan Maleaki, Magister Manajemen Universitas Indonesia, berpengalaman 10 tahun di pasar modal, memulai karirnya sebagai analis riset PT UsahaBersama Sekuritas, manajer riset surat utang PT CIMB-GK Securities Indonesia, Manajer Investasi PT Niaga Aset

Manajemen, Manajer Investasi PT Valbury Asia Securities, Head of Investment PT Mega Capital Investama, dan saat ini sebagai Head of Investment PT Mega Asset Management. Manuel memiliki ijin perorangan Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-190/PM/IP/WMI/2001 tanggal 05 Desember 2001.

Suryani Salim, Sarjana Ekonomi Universitas Tarumanagara, memulai karirnya di PT Trikonsel Multimedia, kemudian sebagai analis investasi Citibank Indonesia, analis senior PT Sarijaya Permana Sekuritas, analis investasi PT Kresna Graha Sekurindo Tbk, dan saat ini menjabat Manajer Investasi PT Mega Asset Management. Suryani telah lulus ujian Chartered Financial Analyst (CFA) Level 1 dan memiliki ijin perorangan Wakil Manager Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-84/PM/WMI/2005 tanggal 20 Oktober 2005.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Mega Asset Management (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta No. 34 tanggal 10 Februari 2011, dibuat di hadapan F.X. Budi Santoso Isbandi, SH., notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-13835 AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 18 Maret 2011.

Manajer Investasi telah memperoleh ijin usaha dari BAPEPAM dan LK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-07/BL/MI/2011 tertanggal 19 Oktober 2011.

PT Mega Asset Management memiliki modal dasar sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah), dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah), dimana mayoritas sahamnya yaitu sebesar 99,99% dipegang oleh PT Mega Corpora yang merupakan kelompok usaha CT Corp (d/h Para Group).

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Mega Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Yimmy Lesmana
Direktur : Ferra

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Chairal Tanjung
Komisaris : Warnedy

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Mega Asset Management sebagai suatu perusahaan di bidang Manajer Investasi telah memiliki pengalaman dalam mengelola 6 (enam) Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), sebagai berikut:

1. Reksa Dana Pendapatan Tetap dengan nama "Mega Asset Mantap"
2. Reksa Dana Campuran dengan nama "Mega Asset Mixed"
3. Reksa Dana Saham dengan nama "Mega Asset Maxima"
4. Reksa Dana Pasar Uang dengan nama "Mega Asset Multicash"
5. Reksa Dana Campuran dengan nama "Mega Asset Strategic Total Return"
6. Reksa Dana Saham dengan nama "Mega Asset Greater Infrastructure"

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah:

- a. PT Bank Mega Tbk,

- b. PT Bank Mega Syariah,
- c. PT Asuransi Jiwa Mega Life,
- d. PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia,
- e. PT Asuransi Umum Mega,
- f. PT Mega Finance,
- g. PT Mega Auto Finance,
- h. PT Mega Central Finance,
- i. PT Mega Capital Indonesia, dan
- j. PT Mega Capital Investama.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selanjutnya disebut sebagai “Bank Mandiri” telah memberikan jasa kustodian sejak tahun 1995 dengan surat izin operasi yang telah diperbaharui oleh BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan nomor KEP.01/PM/Kstd/1999 tertanggal 4 Oktober 1999. Bank Mandiri memiliki jaringan kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. Sejak bulan Desember 2001 Bank Mandiri memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 dari SGS International Certification Services untuk layanan Kustodian, Wali Amanat dan Depository Bank, sehingga Kustodian Bank Mandiri memiliki komitmen untuk selalu memberikan kualitas dan mutu layanan yang baik kepada nasabah. Sertifikat telah di-upgrade ke versi ISO 9001:2008 pada bulan Oktober 2010.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Dengan diperolehnya ijin operasional sebagai Bank Kustodian, Bank Mandiri berperan aktif dalam memberikan jasa layanan di bidang kustodian dengan melayani nasabah yang terdiri dari Dana Pensiun, Asuransi, Bank, Perusahaan Sekuritas, Manajer Investasi, Yayasan, Individu, dan Perseroan Terbatas lainnya, baik internasional maupun domestik, dengan total asset under custody sebesar Rp144.7 triliun (per tanggal 31 Desember 2010) yang terdiri dari equity, fixed income, discounted securities (scrip maupun scripless) dan reksadana.

Untuk memenuhi kebutuhan investor dalam melakukan transaksi dan investasi dalam berbagai instrumen surat berharga, Kustodian Bank Mandiri memfasilitasinya dengan bertindak sebagai:

- a. Kustodian umum untuk melayani investor yang melakukan investasi pada pasar modal di Indonesia,
- b. Kustodian lokal untuk American Depositary Receipts (ADRs) dan Global Depositary Receipts (GDR) yang dibutuhkan oleh investor yang akan melakukan konversi saham perusahaan yang terdaftar di bursa efek lokal dan luar negeri (dual listing),
- c. Sub Registry untuk penyelesaian transaksi obligasi negara (SUN) dan SBI,
- d. Sebagai direct participant dari Euroclear,
- e. Kustodian untuk administrasi reksadana (mutual fund) dan discretionary fund yang diterbitkan dan dikelola oleh manajer investasi,
- f. Layanan Jasa Pinjam Meminjam Efek (Securities Lending & Borrowing) untuk memfasilitasi nasabah yang ingin meminjamkan efeknya kepada perusahaan sekuritas yang membutuhkan, melalui intermediasi PT KPEI.
- g. Jasa Kustodian untuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA).

Dengan dukungan sumber daya manusia yang professional dan berpengalaman, pengembangan core system kustodian, dukungan unit kerja lainnya maupun jaringan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, maka

Bank Mandiri berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik sesuai standar yang ditetapkan dalam ISO 9001:2008.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak atau perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Mandiri di bidang pasar modal atau jasa keuangan di Indonesia adalah:

1. PT Bank Syariah Mandiri,
2. PT Mandiri Sekuritas,
3. PT AXA Mandiri Financial Services,
4. PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia,
5. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia,
6. PT Mandiri Manajemen Investasi,
7. PT Koexim Mandiri Finance,
8. PT Mandiri AXA General Insurance,
9. PT Gelora Karya Jasatama Putera,
10. PT Staco Jasapratama,
11. PT Stacomitra Graha,
12. PT Staco Estika Sedaya Finance,
13. PT Caraka Mulia, dan
14. PT Krida Upaya Tunggal.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif MEGA ASSET MANTAP, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi MEGA ASSET MANTAP adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

MEGA ASSET MANTAP bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang stabil dan berkesinambungan dengan berusaha tetap mempertahankan nilai investasi awal.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

MEGA ASSET MANTAP akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek yaitu:

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, MEGA ASSET MANTAP akan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk hukum negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan MEGA ASSET MANTAP pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya MEGA ASSET MANTAP berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif MEGA ASSET MANTAP.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran MEGA ASSET MANTAP.

5.3. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakan pengelolaan MEGA ASSET MANTAP, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan MEGA ASSET MANTAP:

- (i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- (ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET MANTAP pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET MANTAP pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET MANTAP, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET MANTAP;
- (vii) memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET MANTAP, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- (ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- (x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- (xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xii) terlibat dalam Transaksi Margin;
- (xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- (xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman

- tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio MEGA ASSET MANTAP pada saat pembelian;
- (xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - (xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
 - (xvii) membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif MEGA ASSET MANTAP dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - c. Manajer Investasi MEGA ASSET MANTAP terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri maka pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan BAPEPAM dan LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh MEGA ASSET MANTAP dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam MEGA ASSET MANTAP sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET MANTAP. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM
PORTOFOLIO MEGA ASSET MANTAP

Metode penghitungan nilai pasar wajar dari Efek dalam portofolio MEGA ASSET MANTAP yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,
Menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek

tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
- 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
- 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
- 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
- 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
- 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
- 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivative atas Efek).

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (Sembilan puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).
4. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.

5. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (<i>dividen</i>)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jis.</i> Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 16 Tahun 2009 ("PP Nomor 16 Tahun 2009") jo. Peraturan Pemerintah R.I. No. 100 Tahun 2013 ("PP No. 100 Tahun 2013") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

- a. **Pengelolaan secara Profesional**
Pengelolaan portofolio MEGA ASSET MANTAP dilaksanakan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian khusus dalam hal pengelolaan dana, yang mendedikasikan waktunya melakukan riset dan analisis atas Efek dan kondisi pasar serta memiliki akses informasi langsung ke pasar finansial.
- b. **Pertumbuhan Nilai Investasi**
Dana atau kekayaan MEGA ASSET MANTAP diinvestasikan pada berbagai jenis Efek atau instrumen finansial sehingga diharapkan menghasilkan pertumbuhan nilai investasi secara berkelanjutan.
- c. **Kemudahan Pencairan Investasi**
MEGA ASSET MANTAP menginvestasikan kekayaannya pada instrumen investasi yang menawarkan tingkat likuiditas cukup tinggi, sehingga pemodal dapat mencairkan kembali Unit Penyertaan dengan menjualnya kembali pada Manajer Investasi, sebagai salah satu kemudahan yang ditawarkan bagi investor untuk mengelola kebutuhan kasnya.
- d. **Transparansi Informasi**
MEGA ASSET MANTAP berkewajiban memberikan informasi atas portofolio dan biaya secara kontinyu kepada pemegang Unit Penyertaan, selain mengumumkan Nilai Aktiva Bersih setiap hari di surat kabar dan menerbitkan laporan secara periodik dan pembaharuan prospektus.
- e. **Diversifikasi Investasi**
Dana atau kekayaan MEGA ASSET MANTAP yang dihimpun dari masyarakat pemodal diinvestasikan pada berbagai jenis efek dalam upaya mengurangi risiko investasi.

Sedangkan risiko investasi dalam MEGA ASSET MANTAP dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi internasional, selain juga perkembangan politik di dalam dan luar negeri. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun perusahaan yang menerbitkan Efek utang dan instrumen pasar uang, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

2. Risiko Wanprestasi

Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana MEGA ASSET MANTAP berinvestasi pada Efek yang diterbitkan dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi

kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

3. Risiko Likuiditas

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas dari portofolio MEGA ASSET MANTAP atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan yang disebabkan oleh perubahan suku bunga, fluktuasi harga Efek ekuitas, dan efek bersifat hutang lainnya. Selain itu nilai Unit Penyertaan dapat berkurang disebabkan oleh biaya *subscription* dan juga biaya *redemption*.

5. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari MEGA ASSET MANTAP sehingga berdampak pada hasil investasi.

6. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET MANTAP menjadi kurang dari Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 25.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif MEGA ASSET MANTAP, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi MEGA ASSET MANTAP.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan MEGA ASSET MANTAP terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh MEGA ASSET MANTAP, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MEGA ASSET MANTAP

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 3,00% (tiga persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET MANTAP berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET MANTAP berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah MEGA ASSET MANTAP dinyatakan efektif oleh BAPEPAM dan LK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah MEGA ASSET MANTAP dinyatakan efektif oleh otoritas Pasar Modal;
- f. Biaya percetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah MEGA ASSET MANTAP dinyatakan efektif oleh otoritas Pasar Modal;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah MEGA ASSET MANTAP dinyatakan efektif oleh otoritas Pasar Modal;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan MEGA ASSET MANTAP;
- i. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan MEGA ASSET MANTAP; dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan MEGA ASSET MANTAP yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MEGA ASSET MANTAP yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari MEGA ASSET MANTAP;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, Formulir Pemesanan Pembelian

- Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan MEGA ASSET MANTAP paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran MEGA ASSET MANTAP menjadi efektif; dan
 - f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi MEGA ASSET MANTAP atas harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
 - b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
 - c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
 - d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembagian hasil investasi ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
 - e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).
- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, dan/atau biaya konsultan pajak dan konsultan lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau MEGA ASSET MANTAP sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
<p>Dibebankan kepada MEGA ASSET MANTAP</p> <p>a. Imbalan Jasa Manajer Investasi</p> <p>b. Imbalan Jasa Bank Kustodian</p>	<p>Maks. 3%</p> <p>Maks. 0,25%</p>	<p>per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET MANTAP yang berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 per hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.</p>
<p>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan</p> <p>a. Biaya pembelian (<i>subscription fee</i>)</p> <p>b. Biaya penjualan kembali (<i>redemption fee</i>)</p> <p>c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)</p> <p>c. Semua biaya bank</p> <p>d. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas</p>	<p>Maks. 1%</p> <p>Maks. 2%</p> <p>Maks. 1%</p> <p>Jika ada</p> <p>Jika ada</p>	<p>Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan</p> <p>Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan</p> <p>Dari nilai transaksi pengalihan investasi</p> <p>Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p>

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif MEGA ASSET MANTAP, setiap Pemegang Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. **Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

b. **Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

c. **Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam MEGA ASSET MANTAP**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam MEGA ASSET MANTAP ke Reksa Dana lainnya demikian juga sebaliknya, yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama maupun Bank Kustodian yang berbeda atas nama pemegang Unit Penyertaan yang sama dengan Reksa Dana awal kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

d. **Memperoleh Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang Dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan**

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

e. **Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima

dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam MEGA ASSET MANTAP dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

f. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja MEGA ASSET MANTAP

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari MEGA ASSET MANTAP yang dipublikasikan di harian tertentu.

g. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan MEGA ASSET MANTAP sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

h. Memperoleh Laporan Bulanan

i. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal MEGA ASSET MANTAP Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal MEGA ASSET MANTAP dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN MEGA ASSET MANTAP WAJIB DIBUBARKAN

MEGA ASSET MANTAP berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh otoritas Pasar Modal dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, MEGA ASSET MANTAP yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET MANTAP kurang dari Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MEGA ASSET MANTAP.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI MEGA ASSET MANTAP

Dalam hal MEGA ASSET MANTAP wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MEGA ASSET MANTAP kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan MEGA ASSET MANTAP dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran MEGA ASSET MANTAP kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MEGA ASSET MANTAP dibubarkan.

Dalam hal MEGA ASSET MANTAP wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi MEGA ASSET MANTAP paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET MANTAP ;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MEGA ASSET MANTAP oleh OJK; dan
- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MEGA ASSET MANTAP kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran MEGA ASSET MANTAP oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MEGA ASSET MANTAP dari Notaris.

Dalam hal MEGA ASSET MANTAP wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MEGA ASSET MANTAP dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MEGA ASSET MANTAP paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET MANTAP ;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MEGA ASSET MANTAP kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MEGA ASSET MANTAP dari Notaris.

Dalam hal MEGA ASSET MANTAP wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:

- 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi MEGA ASSET MANTAP antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - 2) alasan pembubaran; dan
 - 3) kondisi keuangan terakhir;
- dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MEGA ASSET MANTAP kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana MEGA ASSET MANTAP;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MEGA ASSET MANTAP kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MEGA ASSET MANTAP dari Notaris.

11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MEGA ASSET MANTAP, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MEGA ASSET MANTAP harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.5. Dalam hal MEGA ASSET MANTAP dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi MEGA ASSET MANTAP termasuk biaya

Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif MEGA ASSET MANTAP yang tersedia di PT Mega Asset Management dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

(halaman ini sengaja dikosongkan)

Kantor Akuntan Publik

"Ellya Noorlisyati & Rekan"

Registered Public Accountant

Jl. Cempaka Putih Tengah No. 41 B
Telp. (62) (021) 4203589, 4208408
Fax. (62) (021) 4215371
JAKARTA 10510, INDONESIA
E-mail : info@kap-ellya.com, office@kap-ellya.com
Web. www.kap-ellya.com
No. Izin Usaha : 98.2.0075

Laporan Auditor Independen

LAI No. 14026

Kepada Yth.

Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi
REKSA DANA MEGA ASSET MANTAP

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Mega Asset Mantap terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2013, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Mega Asset Mantap tanggal 31 Desember 2013, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

E & R

Laporan Keuangan Reksa Dana Mega Asset Mantap tanggal 31 Desember 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka - angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 26 Maret 2013

Kantor Akuntan Publik
Dra. Ellya Nurrisyati & Rekan



Dra. Ellya Nurrisyati, Ak, CPA
NRAP AP. 0090

25 Maret 2014

REKSA DANA MEGA ASET MANTAP
LAPORAN POSISI KEUANGAN
 Per 31 Desember 2013 dan 2012
 (Disajikan dalam rupiah kecuali jumlah unit penyertaan yang beredar)

ASET	Catatan	2013	2012
Portofolio Efek	2d;2e;4;20;21		
Instrumen Pasar Uang	4a	11,900,000,000	-
Efek Utang (biaya perolehan Rp204.716.577.727,27 Tahun 2013 dan Rp93.539.700.555,55 Tahun 2012)	4b	200,119,610,056	141,743,051,900
Efek Ekuitas		-	-
Jumlah Portofolio Efek		212,019,610,056	141,743,051,900
Bank	2e;5;10;19;20;21	1,376,988,503	9,729,761,006
Piutang Bunga	2e;6;10;20;21	2,436,600,688	1,370,172,143
Piutang Penjualan Portofolio Efek		-	-
Piutang Lain-lain	2e;7;10;20;21	49,472,500	-
JUMLAH ASET		215,882,671,747	152,842,985,049
LIABILITAS			
Utang Pembelian Portofolio Efek		-	-
Utang Pajak	2e;8;10;20;21	220,000	-
Utang Lain-Lain	2e;9;10;20;21	2,111,170,620	5,263,748,113
JUMLAH LIABILITAS		2,111,390,620	5,263,748,113
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT		213,771,281,127	147,579,236,936
JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	11	194,046,963	139,167,838
NILAI ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PER UNIT PENYERTAAN		1,101.6471	1,060.4407

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA MEGA ASET MANTAP
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
 Untuk Tahun - Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
 (Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2013	2012
PENDAPATAN INVESTASI			
Bunga	2f;12;13	14,637,547,990	12,162,223,175
Dividen			
Jumlah Pendapatan Investasi		<u>14,637,547,990</u>	<u>12,162,223,175</u>
BEBAN INVESTASI			
Pengelolaan Investasi	2f;13;12;19	2,791,326,660	2,748,515,367
Kustodian	2f;14;12;19	126,878,484	112,076,847
Lain-lain	2f;12;15	147,465,077	59,419,948
Jumlah Beban Investasi		<u>3,065,671,222</u>	<u>2,920,012,162</u>
Pendapatan Investasi Neto		11,571,876,768	9,242,211,013
KEUNTUNGAN / (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI			
Keuntungan / (Kerugian) Investasi Yang Telah Direalisasi	2f;12;16	237,732,571	451,685,759
Keuntungan / (Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi	2f;12;17	(4,274,986,715)	(321,980,927)
Jumlah Keuntungan / (Kerugian) Investasi Neto		<u>(4,037,254,144)</u>	<u>129,704,832</u>
Kenaikan / (Penurunan) Aset Neto Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Dari Aktivitas Operasi Sebelum Pajak Penghasilan		7,534,622,624	9,371,915,845
Beban Pajak Penghasilan			
KENAIKAN / (PENURUNAN) ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI		7,534,622,624	9,371,915,845
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN			
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF		<u>7,534,622,624</u>	<u>9,371,915,845</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA MEGA ASET MANTAP
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT
 Untuk Tahun - Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
 (Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2013	2012
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PADA AWAL TAHUN		147,579,236,936	
KENAIKAN / (PENURUNAN) ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT DARI AKTIVITAS OPERASI			
Pendapatan (kerugian) Investasi Neto		11,571,876,768	9,242,211,013
Keuntungan / (Kerugian) Investasi yang telah direalisasi	2f,12;16	237,732,571	451,685,759
Keuntungan / (Kerugian) Investasi yang belum direalisasi	2f,12;17	(4,274,986,715)	(321,980,927)
Pajak Penghasilan		-	-
Jumlah Kenaikan / (Penurunan) Aset Neto Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Dari Aktivitas Operasi		7,534,622,624	9,371,915,845
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN			
Penjualan Unit Penyertaan		454,085,174,702	482,205,903,916
Perolehan Kembali Unit Penyertaan		(395,427,753,134)	(343,998,582,826)
Koreksi Saldo Laba		-	-
Jumlah Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan		58,657,421,568	138,207,321,091
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PADA AKHIR TAHUN		213,771,281,127	147,579,236,936

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA MEGA ASET MANTAP
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun - Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

	2013	2012
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Bunga	13,553,146,944	10,792,051,032
Penerimaan Deviden	-	-
Penerimaan Dari Pencairan (Penempatan) Efek Instrumen Pasar Uang - Diperdagangkan	(11,900,000,000)	-
Penerimaan Dari Pencairan (Penempatan) Efek Utang - Diperdagangkan	(62,445,312,300)	(141,613,347,100)
Penerimaan Dari Pencairan (Penempatan) Efek Ekuitas - Diperdagangkan	-	-
Pembayaran Beban Operasi	(6,218,028,715)	2,343,735,952
Pembayaran Beban Pajak	-	-
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(67,010,194,071)	(128,477,560,117)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penjualan Unit Penyertaan	454,085,174,702	482,205,903,916
Perolehan Kembali Unit Penyertaan	(395,427,753,134)	(343,998,582,826)
Koreksi Saldo Laba	-	-
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	58,657,421,568	138,207,321,091
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DI BANK	(8,352,772,503)	9,729,761,006
KAS DI BANK AWAL TAHUN	9,729,761,006	-
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	<u>1,376,988,503</u>	<u>9,729,761,006</u>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA MEGA ASET MANTAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun - Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian

Reksa Dana Mega Asset Mantap (Reksa Dana) adalah Reksa Dana Fixed Income yang bersifat terbuka dan berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) Nomor Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diganti dengan Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) Nomor KEP-552/BL/2010 tentang "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebutkan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK. Sehubungan dengan hal tersebut maka setiap penyebutan Bapepam dan LK dimaksudkan sebagai OJK dan selanjutnya setiap penyebutan Peraturan Bapepam dan LK juga dimaksudkan sebagai Peraturan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4).

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Mega Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta sebagai Bank Kustodian didokumentasikan dalam akta No. 02 tanggal 01 November 2011 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 1.000.000.000 (satu milyar) unit penyertaan.

Reksa Dana telah memperoleh surat pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam (sekarang Bapepam dan LK) No. 5-231/BL/2012 tanggal 09 Januari 2012.

Administrasi Reksa Dana dilaksanakan Bank Kustodian yang beralamat di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Plaza Mandiri 22th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta 12190, Indonesia.

b. Kebijakan Investasi

Menurut Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk meningkatkan pendapatan investasi secara optimal melalui investasi pada efek bersifat utang, efek ekuitas dan instrumen pasar uang melalui diversifikasi investasi dan pemilihan surat berharga yang bersifat selektif. sesuai dengan tujuan investasinya, Reksa Dana mempunyai komposisi portofolio sebagai berikut :

- a. Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek bersifat utang dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik dalam maupun luar negeri; dan
- b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan" yang diterapkan sejak 1 Januari 2011.

Penerapan PSAK No. 1 (Revisi 2009) tersebut menimbulkan dampak signifikan terhadap penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (historical cost), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

REKSA DANA MEGA ASET MANTAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun - Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan (Lanjutan)

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

b. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau perusahaan yang terkait dengan Reksa Dana:

1. Langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, jika suatu pihak jika orang tersebut:
 - a. mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Reksa Dana;
 - b. memiliki kepentingan dalam Reksa Dana yang memberikan pengaruh signifikan atas Reksa Dana; atau
 - c. memiliki penengendalian bersama atas Reksa Dana;
2. Perusahaan asosiasi
3. Perusahaan ventura bersama dimana Reksa Dana sebagai venturer;
4. Pihak tersebut adalah anggota dari personal manajemen kunci Reksa Dana
5. Anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) atau (4);
6. Entitas yang dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh, atau dimana hak suara signifikan atas entitas tersebut, langsung maupun tidak langsung, dimiliki oleh individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5); atau
7. Suatu Program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari Reksa Dana, atau entitas lain yang terkait dengan Reksa Dana.

Pihak-pihak berelasi adalah:

1. Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara, mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada dibawah pengendalian bersama, dengan Reksa Dana;
2. Perusahaan asosiasi
3. Perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu kepentingan hak suara di Reksa Dana yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut;
4. Karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan Reksa Dana; dan
5. Perusahaan dimana suatu kepentingan substantial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam butir (3) atau (4), atau setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut.

Semua transaksi dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan, persyaratan dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga diungkapkan dalam laporan keuangan.

c. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Revisi atas estimasi akuntansi diakui dalam periode yang sama pada saat terjadinya revisi estimasi atau pada periode masa depan yang terkena dampak.

d. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek ekuitas, efek utang, dan instrumen pasar uang yang jatuh tempo kurang dari satu tahun dan instrumen pasar uang terdiri dari deposito berjangka dan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia (termasuk efek utang yang jatuh tempo dibawah satu tahun).

e. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pembelian atau penjualan yang lazim atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan, kecuali efek utang diakui pada tanggal penyelesaian.

REKSA DANA MEGA ASET MANTAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun - Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku. Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar yang diserahkan atau diterima dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi akumulatif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan untuk penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih.

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan liabilitas lain-lain; dan melakukan evaluasi kembali atas kategori-kategori tersebut pada setiap tanggal pelaporan, apabila diperlukan dan tidak melanggar ketentuan yang disyaratkan.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Reksa Dana hanya memiliki aset keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan lain-lain. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi tidak diungkapkan.

Penentuan Nilai Wajar

Penentuan nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau harga kuotasi penjual/dealer, tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila kuotasi harga yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi. Untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak terdaftar pada suatu pasar aktif, kecuali investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga, maka nilai wajar ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi teknik nilai kini (net present value), perbandingan terhadap instrumen sejenis yang memiliki harga yang dapat diobservasi, model harga opsi (option pricing models), dan model penilaian lainnya.

Apabila harga transaksi dalam suatu pasar yang tidak aktif berbeda dengan nilai wajar instrumen sejenis pada transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi atau berbeda dengan nilai wajar yang dihitung menggunakan teknik penilaian dimana variabelnya merupakan data yang diperoleh dari pasar yang dapat diobservasi, maka Reksa Dana mengakui selisih antara harga transaksi dengan nilai wajar tersebut (yakni Laba/Rugi Hari ke-1) dalam laporan laba rugi komprehensif.

Aset Keuangan

(1) Aset Keuangan yang Diukur pada nilai wajar melalui Laporan Laba Rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi meliputi aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang ada pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompokan dimiliki untuk diperdagangkan apabila aset keuangan tersebut diperoleh untuk tujuan yang dijual kembali dalam waktu dekat.

Aset keuangan ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada saat pengakuan awal jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul dari pengukuran aset atau pengakuan keuntungan dan kerugian karena penggunaan dasar-dasar yang berbeda; atau
- b) Aset tersebut merupakan bagian dari kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan, atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan; atau
- c) Instrumen keuangan tersebut memiliki derivatif melekat, kecuali jika derivatif melekat tersebut tidak memodifikasi secara signifikan arus kas, atau terlihat jelas dengan sedikit atau tanpa analisis, bahwa pemisahan derivatif melekat tidak dapat dilakukan.

REKSA DANA MEGA ASET MANTAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun - Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan investasi sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan, yang umumnya adalah tanggal *ex (ex-date)* untuk efek ekuitas.

(2) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Setelah pengukuran awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dikurangi penyisihan penurunan nilai. Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi komprehensif. Kerugian yang timbul akibat penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Pada tanggal 31 Desember 2013, kategori ini meliputi kas di bank, portofolio efek, piutang bunga, dan piutang lain-lain.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual yang ditandatangani serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas menurut PSAK No. 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian". Kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas tertentu diuraikan berikut ini.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas Keuangan Lain-lain

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Reksa Dana untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan tidak melalui pengeluaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan. Liabilitas keuangan lain-lain pada pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2013, kategori ini meliputi utang lain-lain.

Instrumen Ekuitas

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- (a) Memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- (b) Instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- (c) Seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- (d) Instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- (e) Jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan bermat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

REKSA DANA MEGA ASET MANTAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun - Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

e. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Manajer Investasi menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai.

Aset Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Manajer Investasi pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Manajer Investasi menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai telah terjadi atas aset dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi). Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun penyisihan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui di laporan laba rugi komprehensif.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

(1) Aset Keuangan

Aset Keuangan (atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset keuangan atau telah menjadi pihak dalam suatu kesepakatan, dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan dan masih memiliki pengendalian atas aset tersebut, maka aset keuangan diakui sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur berdasarkan jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dengan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Reksa Dana.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas Keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan atau telah kadaluarsa. Jika liabilitas keuangan tertentu digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama namun dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau terdapat modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang ada saat ini, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dianggap sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal. Pengakuan timbulnya liabilitas keuangan awal dengan yang baru diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Reksa Dana menerapkan PSAK No.23 (Revisi 2010), "Pendapatan". PSAK revisi ini mengidentifikasi terpenuhinya kriteria pengakuan pendapatan, sehingga pendapatan dapat diakui dan mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan yang timbul dari transaksi dan kejadian tertentu, serta memberikan panduan praktis dalam penerapan kriteria mengakui pengakuan pendapatan. Tidak terdapat dampak signifikan dari standar akuntansi yang direvisi tersebut terhadap laporan keuangan.

REKSA DANA MEGA ASET MANTAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun - Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)

Pendapatan bunga diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laporan laba rugi komprehensif, termasuk pendapatan bunga dari jasa giro dan instrumen pasar uang dan efek utang yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham, bonus, dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal ex (ex-date).

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif dan laporan perubahan aset bersih tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi diakui secara akrual dan harian.

g. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Obyek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Dilain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam penghitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset dan liabilitas pajak tangguhan.

Apabila nilai tercatat aset dan liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Pajak Penghasilan Tidak Final

Beban Pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan kontemporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan (apabila ada) disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

h. Informasi Segmen

Reksadana menerapkan PSAK No. 5 (Revisi 2009) "Segmen Operasi". PSAK revisi ini mengatur pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktifitas bisnis dimana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi. Tidak terdapat dampak signifikan atas penerapan standar akuntansi direvisi tersebut terhadap laporan keuangan.

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Bentuk primer pelaporan segmen adalah segmen usaha. Reksa Dana tidak memiliki segmen geografis sehingga Reksa Dana tidak menyajikan segmen sekunder.

Segmen usaha adalah komponen Reksa Dana yang dapat dibedakan dalam menghasilkan jasa (baik jasa individual maupun kelompok atau jasa terkait) dan komponennya memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

REKSA DANA MEGA ASET MANTAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun - Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

3. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI ATAS INSTRUMEN KEUANGAN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Manajer Investasi harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut dibuat oleh Manajer Investasi dalam proses implementasi kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

- a. **Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan**
Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang diterapkan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2006). Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2.
- b. **Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan**
Penyisihan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dipelihara pada jumlah yang menurut Manajer Investasi adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya pinjaman yang diberikan dan piutang. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Jumlah penyisihan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun pinjaman yang diberikan dan piutang dihapusbuku berdasarkan keputusan Manajer Investasi bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan. Suatu evaluasi atas piutang yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah penyisihan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang periode. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai estimasi ketidakpastian di masa datang dan sumber utama estimasi tersebut pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode buku selanjutnya diungkapkan di bawah ini.

Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang timbul di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika terjadi.

Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

REKSA DANA MEGA ASET MANTAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun - Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
 (Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK

a. Instrumen Pasar Uang

Jenis Efek	Nilai Nominal	Nilai Wajar	2013		Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek %
			Suku Bunga	Jatuh Tempo	
			per Tahun %		
Deposito Berjangka					
Bank Victoria	1,000,000,000	1,000,000,000	11.25	20-Jan-14	0.47%
Bank Victoria 2	1,000,000,000	1,000,000,000	11.25	20-Jan-14	0.47%
Bank Victoria 3	1,000,000,000	1,000,000,000	11.25	20-Jan-14	0.47%
Bank Mega Syariah	2,000,000,000	2,000,000,000	12.00	22-Jan-14	0.94%
Bank Mega Syariah 2	3,000,000,000	3,000,000,000	12.00	22-Jan-14	1.41%
Bank Mega Syariah 3	1,500,000,000	1,500,000,000	12.25	2-Jan-14	0.71%
Bank Muamalat	2,400,000,000	2,400,000,000	12.25	2-Jan-14	1.13%
Jumlah	11,900,000,000	11,900,000,000			5.61%

Jenis Efek	Nilai Nominal	Nilai Wajar	2012		Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek %
			Suku Bunga	Jatuh Tempo	
			per Tahun %		
Deposito Berjangka					
Jumlah	-	-			-

b. Efek Utang

Jenis Efek	Nilai Nominal	Nilai Wajar	2013		Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek %
			Suku Bunga	Jatuh Tempo	
			per Tahun %		
Obbligasi					
Suk. Mudharabah BKL I ADHI Thp I Th 2012	2,000,000,000	1,946,954,940	9.35	4/5/2018	0.92%
Obl I Agung Podomoro Land Thn 2011 Seri A	1,000,000,000	1,016,134,800	10.00	8/25/2014	0.48%
Obl II Agung Podomoro Land Thn 2012	10,000,000,000	9,722,269,800	9.38	8/15/2017	4.59%
Obl Subord Bekl I Bank Bukopin Thp I Thn 2012	11,000,000,000	10,897,656,990	9.25	3/6/2019	5.14%
Obl Subord Rp Bank Mandiri I Thn 2009	10,000,000,000	10,607,116,800	11.85	12/11/2016	5.00%
Obl Subord I Bank CIMB Niaga Thn 2010	1,000,000,000	1,043,222,000	11.30	7/8/2017	0.49%
Obl Subord II Bank CIMB Niaga Thn 2010	4,000,000,000	4,057,206,360	10.85	7/8/2017	1.91%
Obl Subord Bekl I Bank BII Thp I Thn 2011	5,000,000,000	4,904,079,450	10.00	12/6/2018	2.31%
Obl Subord Bekl I Bank BII Thp II Thn 2012	5,000,000,000	4,699,315,000	9.25	12/6/2018	2.22%
Obl Subord Bekl I Bank Permata Thp II Thn 2012	12,000,000,000	11,483,103,840	9.40	12/19/2019	5.42%
Obl Subord II Bank Permata Thn 2011	10,000,000,000	10,288,855,900	11.00	6/28/2018	4.85%
Obl Bekl I Japfa Thp I Thn 2012	7,000,000,000	7,124,402,390	9.90	1/12/2017	3.36%
Obl Sub Bank Panin III Thn 2010	15,400,000,000	15,699,529,846	10.50	11/9/2017	7.40%
Obl. Suryasemesta Internusa I Th 2012 Seri B	12,000,000,000	12,301,212,000	9.30	11/6/2017	5.80%
Obl.Sumberdaya Sewatama I Th 2012 Seri B	5,000,000,000	4,872,885,250	9.60	11/30/2017	2.30%

REKSA DANA MEGA ASET MANTAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun - Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
 (Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

b. Efek Utang (Lanjutan)

Jenis Efek	Nilai Nominal	Nilai Wajar	2013		Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek %
			Suku Bunga per Tahun %	Jatuh Tempo	
Obl II Telkom Thn 2010 Seri B	5,000,000,000	5,005,805,600	10.20	7/6/2020	2.36%
Obligasi TPS Food I Tahun 2013	7,000,000,000	7,204,965,740	10.25	4/5/2018	3.40%
Obligasi I Agung Podomoro Land Tahun 2011 Seri B	5,000,000,000	5,152,470,000	11.00	8/25/2016	2.43%
Obl Bekl I Agung Podomoro Land Thp I Th	10,000,000,000	10,068,241,100	9.28	6/27/2018	4.75%
Obl Bekl I Bank Permata Tahap I Th 2013 Seri A	5,000,000,000	5,061,515,000	10.00	1/3/2015	2.39%
Obl Bekl I Bumi Serpong Damai Tahap I Th 2012	2,000,000,000	1,893,503,480	9.21	7/4/2019	0.89%
Obl Bekl I Bumi Serpong Damai Tahap II	5,000,000,000	4,649,734,050	8.38	6/5/2018	2.19%
Obligasi Negara RI Seri FR0068	15,000,000,000	14,302,500,000	8.38	6/5/2018	6.75%
Obligasi Negara Seri FR0070	5,000,000,000	4,994,250,000	8.38	6/5/2018	2.36%
Obligasi Negara Seri FR0071	10,000,000,000	10,091,600,000	8.38	6/5/2018	4.76%
Obligasi Berkelanjutan I JAPFA Tahap II Tahun	2,000,000,000	2,035,211,500	8.38	2/1/2017	0.96%
Obl Sub Bekl I Bank Panin Tahap I Tahun	5,000,000,000	4,917,513,000	9.40	12/20/2019	2.32%
Obligasi PLN VII Tahun 2004	3,500,000,000	3,586,815,295	12.25	11/11/2014	1.65%
Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013	5,000,000,000	5,074,601,200	10.25	4/5/2018	2.39%
Sukuk Ijarah Bekl I Summarecon Agung Thp	5,500,000,000	5,416,938,725	10.85	12/11/2018	2.55%
Jumlah		200,119,610,056			94.39%
Jumlah Instrumen Pasar Uang dan Efek Utang		212,019,610,056			100%

Jenis Efek	Nilai Nominal	Nilai Wajar	2012		Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek %
			Suku Bunga per Tahun %	Jatuh Tempo	
Obligasi					
Suk. Mudharabah BKL I ADHI Thp I Th 2012	2,000,000,000	2,027,200,000	9.35	7/3/2017	1.43
Obl I Agung Podomoro Land Thn 2011 Seri A	1,000,000,000	1,021,500,000	10.00	8/25/2014	0.72
Obl II Agung Podomoro Land Thn 2012	5,000,000,000	5,065,000,000	9.38	8/15/2017	3.57
Obl Bekl I Astra Sedaya Finance THP I TH 2012 SR B	5,000,000,000	5,055,000,000	8.00	2/21/2015	3.57

REKSA DANA MEGA ASET MANTAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun - Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
 (Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

b. Efek Utang (Lanjutan)

Jenis Efek	Nilai Nominal	Nilai Wejar	2012		Persentase Terhadap
			Suku Bunga per Tahun %	Jatuh Tempo	Jumlah Portofolio Efek %
Obl Subord Bekl I Bank Bukopin Thp I Thn 2012	10,000,000,000	9,986,000,000	9.25	3/6/2019	7.05
Obl XIII Bank BTN thn 2009 Seri C	1,000,000,000	1,067,600,000	12.25	5/29/2014	0.75
Obl XIV Bank BTN Thn 2010	5,000,000,000	5,620,500,000	10.25	6/11/2020	3.97
Obl Subord Rp Bank Mandiri I Thn 2009	10,000,000,000	10,964,000,000	11.85	12/11/2016	7.74
Obl Subord I Bank CIMB Niaga Thn 2010	4,000,000,000	4,243,200,000	11.30	7/8/2017	2.99
Obl Subord II Bank CIMB Niaga Thn 2010	5,000,000,000	5,273,827,400	10.85	12/23/2020	3.72
Obl Subord Bekl I Bank BII Thp I Thn 2011	5,000,000,000	4,963,500,000	10.00	12/6/2018	3.50
Obl Subord Bekl I Bank BII Thp II Thn 2012	5,000,000,000	4,930,000,000	9.25	10/31/2019	3.48
Obl Subord Bekl I Bank Permata Thp I Thn 2012	4,000,000,000	3,994,000,000	8.90	6/15/2019	2.82
Obl Subord Bekl I Bank Permata Thp II Thn 2012	5,000,000,000	5,015,500,000	9.40	12/19/2019	3.54
Obl Subord II Bank Permata Thn 2011	5,000,000,000	5,509,500,000	11.00	6/28/2018	3.89
Obl Negara Republik Indonesia Seri FR0058	5,000,000,000	6,126,000,000	8.25	6/15/1932	4.32
Obl Negara Republik Indonesia Seri FR0062	5,000,000,000	5,020,500,000	6.38	4/15/1942	3.54
Obl Indosat V Thn 2007 Seri B	4,000,000,000	4,441,600,000	10.65	5/29/2017	3.13
Obl Jasa Marga XIII Seri R Thn 2007	3,000,000,000	3,247,200,000	10.25	6/21/2017	2.29
Obl Bekl I Japfa Thp I Thn 2012	5,000,000,000	5,032,000,000	9.90	1/12/2017	3.55
Obl Medco Energi Internasional II Thn	5,000,000,000	5,354,500,000	14.25	6/17/2014	3.78
Obl Subord Bank Mega Thn 2007	10,200,000,000	10,185,720,000	11.50	1/15/2018	7.19
Obl IV Mayora Indah Thn 2012	1,000,000,000	1,009,100,000	8.50	5/9/2019	0.71
Obl Sub Bank Panin III Thn 2010	5,000,000,000	5,157,500,000	10.50	11/9/2017	3.64
Obl XI Perum Pegadaian Thn 2006 Seri B	3,000,000,000	3,148,500,000	10.00	5/23/2016	2.22
Suk. Ijarah Indosat II Thn 2007	1,000,000,000	1,052,600,000	10.20	5/29/2014	0.74

REKSA DANA MEGA ASET MANTAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun - Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
 (Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

4. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

b. Efek Utang (Lanjutan)

Jenis Efek	Nilai Nominal	Nilai Wajar	2012		Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek %
			Suku Bunga	Jatuh Tempo	
			per Tahun %		
Suk. Ijarah I Summarecon Agung Thn Sukuk SR-003	1,450,000,000	1,514,380,000	14.10	6/25/2013	1.07
	235,000,000	243,624,500	8.15	2/23/2014	0.17
Obl. Suryasemesta Internusa I Th 2012 Seri	5,000,000,000	4,936,500,000	9.30	11/6/2017	3.48
Obl. Sumberdaya Sewatama I Th 2012	5,000,000,000	5,018,500,000	9.60	11/30/2017	3.54
Obl II Telkom Thn 2010 Seri B	5,000,000,000	5,518,500,000	10.20	7/6/2020	3.89
Jumlah	135,885,000,000	141,743,051,900			100%
Jumlah Instrumen Pasar Uang, Efek Utang dan Efek Ekuitas	135,885,000,000	141,743,051,900			100%

5. BANK

Akun ini merupakan saldo rekening koran (giro) yang ditempatkan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Kantor Cabang Jakarta Plaza Mandiri per 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing sebesar Rp1.376.988.502,92 dan Rp9.729.761.006,00 .

6. PIUTANG BUNGA

Akun ini merupakan piutang bunga pada tanggal laporan posisi keuangan, terdiri dari :

	2013	2012
Efek Utang	2,412,424,798	1,370,172,143
Instrumen Pasar Uang	24,175,890	-
Jumlah	2,436,600,688	1,370,172,143

7. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini merupakan piutang lain-lain per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp49.472.500,00 dan Rp0,00.

8. UTANG PAJAK

Akun ini merupakan utang pajak Pasal 23 per 31 Desember 2013 dan 2012 adalah masing-masing sebesar Rp220.000,00 dan Rp181.818,18.

Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (self-assesment). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

REKSA DANA MEGA ASET MANTAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun - Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
 (Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

9. UTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari :

	2013	2012
Pengelolaan Investasi	303,612,529	222,680,053
Kustodian	13,800,569	10,121,821
Jasa Audit	11,880,000	4,788,975
Jasa Transaksi	286,000	286,000
Jasa Report	3,096,768	2,999,994
Biaya Redemption	-	8,028,763
Redemption	673,957,253	4,224,660,689
Subscription	1,000,000,000	790,000,000
Lain-lain	104,537,501	-
Jumlah	2,111,170,620	5,263,566,295

10. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2013:

	Nilai Tercatat	Estimasi Nilai Wajar
Aset Keuangan		
Portofolio efek	212,019,610,056	212,019,610,056
Bank	1,376,988,503	1,376,988,503
Piutang bunga	2,436,600,688	2,436,600,688
Piutang lain-lain	49,472,500	49,472,500
Jumlah Aset Keuangan	215,882,671,747	215,882,671,747
Liabilitas Keuangan		
Utang pajak	220,000	220,000
Utang lain-lain	2,111,170,620	2,111,170,620
Jumlah Liabilitas Keuangan	2,111,390,620	4,222,561,240

Metode dan asumsi berikut ini digunakan oleh Manajer Investasi untuk melakukan estimasi atas nilai wajar setiap kelompok instrumen keuangan.

Nilai wajar kas dan bank, piutang dan instrumen pasar uang mendekati nilai wajar karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

Nilai wajar utang komisi manajemen investasi, utang komisi dan utang audit mendekati nilai tercatat karena suku bunganya dinilai ulang secara berkala, serta jangka waktu jatuh temponya yang singkat. Sedangkan untuk portofolio efek nilai wajarnya tersedia di Pasar.

11. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

	2013		2012	
	Unit	Persentase	Unit	Persentase
Pemodal Lainnya	194,046,963.19	100%	139,167,837.88	100%
Manajer Investasi	-	-	-	-
Jumlah	194,046,963	100%	139,167,838	100%

12. PENDAPATAN INVESTASI

	2013	2012
Bunga Deposito	353,382,209	11,388,826,684
Bunga Obligasi	14,080,917,314	583,900,499
Jasa Giro	203,248,466	189,495,991
Jumlah	14,637,547,990	12,162,223,175

REKSA DANA MEGA ASET MANTAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun - Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

13. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Merupakan imbalan kepada PT Mega Asset Management sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 3% per tahun dari jumlah nilai aset bersih harian yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari kalender dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Besar beban pengelolaan investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp 2.791.326.660,12 dan Rp2.748.515.367,00.

14. BEBAN KUSTODIAN

Merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan kepada PT Bank Mandiri (Persero), Jakarta sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun dari jumlah Nilai Aset Bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari kalender dan dibayarkan setiap bulan. Pembelian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Besar beban kustodian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 masing-masing adalah sebesar Rp 126.878.484,43 dan Rp 112.076.847,97.

15. BEBAN LAIN-LAIN

	2013	2012
Jasa Audit	12,100,000	10,000,000
Jasa Report	24,881,480	30,263,380
Jasa Transaksi	3,432,000	5,347,568
Biaya Materai	96,000	474,000
Biaya Administrasi Bank	2,305,000	13,335,000
Biaya Pajak	104,651,597	-
	<u>147,466,077</u>	<u>59,419,948</u>

16. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DIREALISASI

	2013	2012
Efek Utang	237,732,571	451,685,759
Jumlah	<u>237,732,571</u>	<u>451,685,759</u>

17. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG BELUM DIREALISASI

	2013	2012
Efek Utang	(4,274,986,715)	(321,980,927)
Jumlah	<u>(4,274,986,715)</u>	<u>(321,980,927)</u>

18. PAJAK PENGHASILAN

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dalam laporan laba rugi Komprehensif dengan taksiran pajak penghasilan kena pajak :

	2013	2012
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak		
Menurut laporan laba rugi komprehensif	7,534,622,624	9,371,915,845
Koreksi Positif / (Negatif) :		
Beban Investasi	3,065,671,222	2,920,012,162
Pendapatan Bunga	(14,637,547,990)	(12,162,223,175)
Keuntungan Investasi yang telah direalisasi	(237,732,571)	(451,685,759)
Keuntungan Investasi yang belum direalisasi	4,274,986,715	321,980,927
Jumlah	<u>(7,534,622,624)</u>	<u>(9,371,915,845)</u>
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak	-	-

REKSA DANA MEGA ASET MANTAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun - Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
 (Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

18. PAJAK PENGHASILAN (Lanjutan)

Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

19. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI

Sifat Hubungan Berelasi

- a. PT Mega Asset Management adalah Manajer Investasi Reksa Dana.
- b. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah Bank Kustodian Reksa Dana.

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi-transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan berelasi dilaksanakan dengan pihak ketiga.

Transaksi Hubungan Berelasi

Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan berelasi sebagai berikut :

	2013	
	Manajer Investasi	Bank Kustodian
Laporan Posisi Keuangan		
Bank	-	1,376,988,503
Utang Lain-lain	303,612,529	13,800,569
Laporan Laba Rugi Komprehensif		
Beban Investasi	2,791,326,660	126,878,484
	2012	
	Manajer Investasi	Bank Kustodian
Laporan Posisi Keuangan		
Bank	-	9,729,761,006
Utang Lain-lain	222,680,053	10,121,821
Laporan Laba Rugi Komprehensif		
Beban Investasi	2,748,515,367	112,076,847

20 TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko kredit dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan oleh Manajer Investasi secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Exposure Reksa Dana yang terpengaruh akibat perubahan suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Manajer Investasi melakukan investasi menggunakan strategi diversifikasi portofolio ke beberapa sektor, termasuk sektor yang tidak sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga.

Tabel berikut adalah nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya, atas aset keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2013:

	Jatuh Tempo				Jumlah
	Kisaran Suku Bunga %	Kurang dari 1 bulan	1-3 bulan	> 3-12 bulan	
Aset					
Bunga Tetap					
Portofolio Efek - Efek utang	8.375 - 12.25	-	-	200,119,610,056	200,119,610,056
Portofolio efek - Instrumen Pasar	11.25 - 12.25	11,900,000,000	-	-	11,900,000,000

REKSA DANA MEGA ASET MANTAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun - Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
 (Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

20 TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten.

Berikut adalah eksposur laporan posisi keuangan yang terkait risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2013:

Kelompok diperdagangkan	Jumlah Bruto	Jumlah Neto
Portofolio efek - Efek Utang	200,119,610,056	200,119,610,056
Pinjaman yang diberikan dan piutang		
Portofolio efek - Instrumen pasar uang	11,900,000,000	11,900,000,000
Portofolio efek - Efek Ekuitas	-	-
Bank	1,376,988,503	1,376,988,503
Piutang Bunga	2,436,600,688	2,436,600,688
Jumlah	215,833,199,247	215,833,199,247

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Berikut ini adalah jadwal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Desember 2013:

	Kurang dari 1 bulan	1 - 3 bulan	> 3 -12 bulan	Nilai Tercatat
Aset				
Portofolio Efek - Instrumen Pasar Uang	11,900,000,000	-	-	11,900,000,000
Portofolio Efek - Efek Utang	-	-	200,119,610,056	200,119,610,056
Portofolio efek - Efek ekuitas	-	-	-	-
Bank	1,376,988,503	-	-	1,376,988,503
Piutang Bunga	-	2,436,600,688.37	-	2,436,600,688
Piutang Lain-lain	49,472,500	-	-	49,472,500
Jumlah Aset	13,326,461,003	2,436,600,688	200,119,610,056	215,882,671,747
Liabilitas				
Utang Pajak	220,000	-	-	220,000
Utang Lain-lain	2,111,170,620	-	-	2,111,170,620
Jumlah Liabilitas	2,111,170,620	-	-	2,111,390,620
Selisih Aset dengan Liabilitas	11,215,290,383	2,436,600,688	200,119,610,056	213,771,281,127

21. INFORMASI SEGMENT USAHA

Segment usaha Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni instrumen pasar uang, efek ekuitas dan efek utang. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segment Reksa Dana.

		2013				
		Instrumen Pasar Uang	Efek Ekuitas	Efek Utang	Lain-lain	Jumlah
Laporan Laba Komprehensif	Rugi					
	Pendapatan					
	Bunga	353,382,209	-	14,080,917,314	203,248,466	14,637,547,990
	Jumlah Pendapatan	353,382,209	-	14,080,917,314	203,248,466	14,637,547,990
	Beban Investasi	74,011,964	-	2,949,091,133	42,568,125	3,065,671,222
	Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi					

REKSA DANA MEGA ASET MANTAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun - Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
 (Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

21. INFORMASI SEGMENT USAHA (Lanjutan)

	2012				Jumlah
	Instrumen Pasar Uang	Efek Ekuitas	Efek Utang	Lain-lain	
Jumlah keuntungan investasi yang telah dan belum direalisasi	-	-	(129,704,832)	-	(129,704,832)
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak	443,712,597	-	8,524,793,437	144,000,148	9,112,506,181
Beban pajak	-	-	-	-	-
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi					9,112,506,181

	2012				Jumlah
	Instrumen Pasar Uang	Efek Ekuitas	Efek Utang	Lain-lain	
Laporan Posisi Keuangan					
Aset					
Aset segmen	-	-	143,113,224,043	-	143,113,224,043
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	-	9,729,761,006	9,729,761,006
Jumlah Aset	-	-	143,113,224,043	9,729,761,006	152,842,985,049
Liabilitas					
Liabilitas segmen	-	-	232,801,874	-	232,801,874
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	-	5,030,946,239	5,030,946,239
Jumlah Liabilitas	-	-	232,801,874	5,030,946,239	5,263,748,113

22. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek dalam tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut :

a. Efek Utang

Jenis Efek	2013			
	Pembelian		Penjualan	
	Nilai Nominal	Jumlah Harga Beli	Nilai Nominal	Jumlah Harga Jual
Obligasi				
Suk Mudharabah BKLTJ I Adhi Thp I Th 2	2,000,000,000	2,000,600,000	2,000,000,000	1,999,400,000
Obl Bekl II Adira Finance Thp I Th 2013	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
Obligasi TPS Food I Tahun 2013	27,000,000,000	27,051,000,000	20,000,000,000	20,058,400,000
Obl I Agung Podomoro Land Th 2011 Ser	4,000,000,000	4,099,700,000	4,000,000,000	4,038,800,000
Obl I Agung Podomoro Land Th 2011 Ser	5,000,000,000	5,151,500,000	-	-
Obl Bekl I Agung Podomoro Land Thp I	20,000,000,000	19,979,000,000	10,000,000,000	9,983,000,000
Obligasi II Agung Podomoro Land Tahun	15,000,000,000	14,959,500,000	10,000,000,000	9,952,000,000
Obl Bekl I Astra Sedaya Finance Thp I Th	-	-	5,000,000,000	5,031,250,000
Obl Sub Bekl I Bank Bukopin Thp 1-2012	2,000,000,000	2,010,000,000	1,000,000,000	1,017,000,000
Obl Bkl I Bank BTN Tahap II Tahun 2013	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,055,000,000
Obligasi XIII BTN Seril C 2009	-	-	1,000,000,000	1,055,000,000
Obligasi XIV BTN Tahun 2010	-	-	5,000,000,000	5,757,500,000

REKSA DANA MEGA ASET MANTAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun - Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
 (Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

22. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK (Lanjutan)
a. Efek Utang (Lanjutan)

Jenis Efek	2013			
	Pembelian		Penjualan	
	Nilai Nominal	Jumlah Harga Beli	Nilai Nominal	Jumlah Harga Jual
Obligasi II Bank Danamon Tahun 2010 S	1,000,000,000	1,001,700,000	1,000,000,000	1,001,700,000
Obl Subordinasi I Bank CIMB Niaga Th 2C	9,000,000,000	9,538,850,000	12,000,000,000	12,724,500,000
Obl Subordinasi II Bank CIMB Niaga Th 2	5,000,000,000	5,276,000,000	6,000,000,000	6,214,800,000
Obl Bekl I Bank Permata Thp I Th 2013 E	5,000,000,000	5,000,000,000	-	-
Obl Sub Bekl I Bank Permata Thp I Th :	-	-	4,000,000,000	4,020,000,000
Obl Sub Bekl I Bank Permata Tahap II Th	19,000,000,000	19,165,600,000	12,000,000,000	12,112,900,000
Obl Subordinasi II Bank Permata Th 2011	10,000,000,000	10,720,500,000	5,000,000,000	5,343,500,000
Obligasi Bekl I BSD Thp I Tahun 2012 Se	2,000,000,000	2,027,000,000	-	-
Obl Bekl I Bumi Serpong Damai Thp II Th	5,000,000,000	5,000,000,000	-	-
Obl Bekl I Bank BTPN Tahap III Th 2013	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,070,000,000
Obl Negara Republik Indonesia Seri FR00	-	-	5,000,000,000	6,020,000,000
Obl Negara Republik Indonesia Seri FR00E	10,000,000,000	10,143,000,000	15,000,000,000	14,998,500,000
Obl Negara Republik Indonesia Seri FR00	4,871,000,000	4,997,668,300	4,871,000,000	4,997,646,000
Obl Negara Republik Indonesia Seri FR00	10,000,000,000	9,960,000,000	10,000,000,000	10,012,500,000
Obl Negara Republik Indonesia Seri FR00	15,000,000,000	15,030,575,000	-	-
Obl Negara Republik Indonesia Seri FR00	15,000,000,000	15,179,785,000	10,000,000,000	10,240,000,000
Obl Negara Republik Indonesia Seri FR00	15,000,000,000	15,362,265,000	5,000,000,000	5,475,000,000
Obl Bekl I Indomobil Finance Thp I Th 2C	8,000,000,000	7,842,400,000	8,000,000,000	7,842,400,000
Obl Indofood Sukses Makmur V Th 2009	1,000,000,000	1,031,300,000	1,000,000,000	1,031,300,000
Obligasi Indosat V Tahun 2007 Seri B	4,000,000,000	4,160,800,000	8,000,000,000	8,498,800,000
Obligasi Jasa Marga XIII Seri R Tahun 20	3,000,000,000	3,060,300,000	6,000,000,000	6,344,100,000
Obligasi Bekl I Japfa Tahap I Tahun 2012	2,000,000,000	2,050,000,000	-	-
Obligasi Bekl I Japfa Tahap II Tahun 201	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-
Obl Medco Energi Internasional II 2009 S	-	-	5,000,000,000	5,405,000,000
Obligasi Subordinasi Bank Mega Th 2007	-	-	10,200,000,000	10,200,000,000
Obl IV Mayora Indah Th 2012	-	-	1,000,000,000	1,013,500,000
Obl Sub Bekl I Bank Panin Thp I Th 2012	20,000,000,000	20,194,300,000	15,000,000,000	15,108,500,000
Bank Panin II-C/07	5,000,000,000	5,188,500,000	5,000,000,000	5,188,500,000
Obl Subordinasi Bank Panin III Tahun 20	15,400,000,000	15,904,300,000	5,000,000,000	5,276,000,000
Obl XI Perum Pegadaian Th 2006 Seri B	-	-	3,000,000,000	3,091,500,000
Obligasi PLN VII Tahun 2004	6,000,000,000	6,198,000,000	2,500,000,000	2,588,350,000
Obl Berkelanjutan I PP Tahap I Tahun 20	8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	8,053,000,000
Obl Bekl I ROTI Tahap I Tahun 2013	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	4,800,000,000
Obl Sukuk Ijarah TPS Food I Tahun 2013	5,000,000,000	5,051,500,000	-	-
INDOSAT II/2007 Sukuk Ijarah	-	-	1,000,000,000	1,049,500,000
Sukuk Ijarah I Summarecon Agung/2008	-	-	1,450,000,000	1,460,850,000
Suk Ijarah Bekl I Summarecon Agung Th	5,500,000,000	5,500,150,000	-	-
Obligasi Sukuk Negara Retail Seri SR-003	-	-	235,000,000	242,285,000
Obl Surya Semesta Internusa I Th 2012 E	20,000,000,000	19,931,800,000	13,000,000,000	12,946,900,000
Obl Bekl I Tower Bersama Infrastructure	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
Obl Negara Republik Indonesia Seri OR10	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,003,400,000
Jumlah	333,771,000,000	337,767,593,300	269,256,000,000	275,322,281,000

Jenis Efek	2012			
	Pembelian		Penjualan	
	Nilai Nominal	Jumlah Harga Beli	Nilai Nominal	Jumlah Harga Jual
Obligasi				
Obl Sk Mudharabah Bekl I Adhi Thp I Th	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-
Obl I Agung Podomoro Land Thn 2011 S	1,000,000,000	1,030,100,000	-	-
Obl II Agung Podomoro Land Thn 2012	10,000,000,000	10,000,000,000	5,000,000,000	4,925,000,000
Obl Bekl I Astra Sedaya Finance Thp II-2C	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,004,400,000
Obl Bekl I Astra Sedaya Finance Thp I	5,000,000,000	5,000,000,000	-	-
Obl Astra Sedaya Finance XI Thn 2010 S	1,500,000,000	1,492,350,000	1,500,000,000	1,517,750,000
Obl Astra Sedaya Finance XI Thn 2010 S	100,000,000	103,100,000	100,000,000	103,100,000
Obl Subord Bekl I Bank Bukopin Thp 1-2C	22,000,000,000	22,225,700,000	12,000,000,000	12,035,500,000
Obl XIII BTN Seri C 2009	2,000,000,000	2,119,685,000	1,000,000,000	1,100,000,000
Obl XIV BTN Thn 2010	5,000,000,000	5,494,000,000	-	-
Obl VII Bank Jabar Thn 2011 Seri C	5,000,000,000	5,495,000,000	5,000,000,000	5,522,500,000
Obl Subord Bank Mandiri I Th 2009	30,000,000,000	32,413,750,000	20,000,000,000	21,360,000,000
Obl Subord I Bank Cimb Niaga Thn 2010	4,000,000,000	4,348,000,000	-	-
Obl Subord II Bank CIMB Niaga Thn2010	5,000,000,000	5,362,100,000	-	-
Obl Subord I Bank BII Thn 2011	10,000,000,000	10,715,000,000	10,000,000,000	10,762,000,000

REKSA DANA MEGA ASET MANTAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun - Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
 (Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

22. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK (Lanjutan)
a. Efek Utang (Lanjutan)

Jenis Efek	2012			
	Pembelian		Penjualan	
	Nilai Nominal	Jumlah Harga Beli	Nilai Nominal	Jumlah Harga Jual
Obl Sub Bekl I Bank BII Thp I Thn2011	10,000,000,000	10,448,000,000	5,000,000,000	5,274,500,000
Obl Sub Bekl I Bank BII Thp II Th 2012	5,000,000,000	5,000,000,000	-	-
Obl Sub Bekl I Bank Permata Thp 1 Th20	5,000,000,000	5,001,500,000	1,000,000,000	1,001,000,000
Obl Sub Bekl I Bank Permata Thp II Th20	10,000,000,000	10,000,000,000	5,000,000,000	4,960,000,000
Obl Subord II Bank Permata Thn 2011	22,500,000,000	24,362,900,000	17,500,000,000	18,805,000,000
Obl Bekl I Bank BTPN Thp II Thn 2012 Sr	10,000,000,000	10,201,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000
Obl Bekl I FIF Thp I Thn 2012 Seri A	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,001,000,000
Obl Negara Republik Indonesia Seri FR00	15,900,000,000	24,411,650,000	15,900,000,000	24,273,740,000
Obl Negara Republik Indonesia Seri FR00	40,849,000,000	47,519,469,800	35,849,000,000	41,856,630,500
Obl Negara Republik Indonesia Seri FR00	5,000,000,000	5,223,287,000	5,000,000,000	5,330,000,000
Obl Negara Republik Indonesia Seri FR00	5,000,000,000	5,211,000,000	5,000,000,000	5,205,000,000
Obl Negara Republik Indonesia Seri FR00	10,000,000,000	10,495,618,000	10,000,000,000	10,660,000,000
Obl Negara Republik Indonesia Seri FR00	30,000,000,000	30,373,880,000	25,000,000,000	25,211,500,000
Obl Negara Republik Indonesia Seri FR00	10,000,000,000	9,799,903,500	10,000,000,000	9,900,000,000
Obl Negara Republik Indonesia Seri FR00	10,000,000,000	9,818,000,000	10,000,000,000	9,877,500,000
Obl Negara Republik Indonesia Seri FR00	19,734,000,000	19,371,214,800	19,734,000,000	19,772,963,000
Obl Negara Republik Indonesia Seri FR00	5,000,000,000	4,950,500,000	5,000,000,000	4,995,000,000
Indosat V-A/07	3,000,000,000	3,026,700,000	3,000,000,000	3,126,000,000
Obl Indosat V Thn 2007 Seri B	4,000,000,000	4,382,400,000	-	-
Obl Jasa Marga XIII Seri R Thn 2007	3,000,000,000	3,090,900,000	-	-
Obl Bekl i Japfa Thp I Thn 2012	10,000,000,000	10,214,925,000	5,000,000,000	5,150,000,000
Obl Medco Energi Int. II Thn 2009 Seri B	5,000,000,000	5,376,250,000	-	-
Obl Subord Bank Mega Thn2007	36,900,000,000	37,290,227,000	26,700,000,000	26,644,350,000
Obl IV Mayora Indah Thn 2012	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-
Obl Negara Republik Indonesia Seri OR10	500,000,000	499,650,000	500,000,000	504,350,000
Obl Negara Republik Indonesia Seri OR10	600,000,000	610,890,000	600,000,000	617,250,000
Obl Negara Republik Indonesia Seri OR10	5,000,000,000	5,135,000,000	5,000,000,000	5,135,000,000
Obl Subord Bank Panin III Thn 2010	10,000,000,000	10,601,500,000	5,000,000,000	5,305,000,000
Obl XI Perum Pegadaian Thn 2006 Seri B	3,000,000,000	3,055,200,000	-	-
Obl XIII Perum Pegadaian Thn 2009 Seri	3,000,000,000	3,217,200,000	3,000,000,000	3,282,000,000
Obl Pupuk Kaltim II Thn 2009	5,000,000,000	5,251,000,000	5,000,000,000	5,175,000,000
Indosat II/2007 Sukuk Ijarah	2,000,000,000	2,020,600,000	1,000,000,000	1,044,000,000
Sukuk Ijarah Indosat III Thn2008	2,000,000,000	2,038,100,000	2,000,000,000	2,075,400,000
Sukuk Ijarah I Summarecon Agung/2008	5,250,000,000	5,463,040,000	3,800,000,000	4,014,080,000
Obl Sukuk Negara Retail Seri SR-003	235,000,000	235,070,500	-	-
Sukuk Negara Retail SR-004	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,087,500,000
Obl Surya Semesta Internusa I Th 2012	10,000,000,000	10,039,000,000	5,000,000,000	4,901,000,000
Obl Sumberdaya Sewatama I Th 2012 Se	5,000,000,000	5,001,500,000	-	-
Obl Telkom II Thn 2010 Seri B	10,000,000,000	10,968,000,000	5,000,000,000	5,376,500,000
Obl V WOM Finance Thn 2011 Seri C	1,100,000,000	1,130,800,000	1,100,000,000	1,130,800,000
Jumlah	451,168,002,012	478,635,660,600	315,283,000,000	337,022,313,500

23. IKHTISAR RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 :

	2013	2012
Jumlah Investasi	3.89%	6.04%
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Beban Pemasaran	1.83%	3.94%
Beban Operasi	1.70%	3.90%
Perputaran Portofolio	1 : 1,50	1 : 1,89

REKSA DANA MEGA ASET MANTAP
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun - Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 dan 2012
(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

23. IKHTISAR RASIO KEUANGAN (Lanjutan)

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

24. TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan per 31 Desember 2013 yang penyusunannya diselesaikan pada tanggal 26 Maret 2014 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Mega Aset Mantap dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus MEGA ASSET MANTAP ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana serta Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP untuk pertama kali harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang ditentukan oleh Manajer Investasi dengan mengacu pada Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10"). Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana tersebut wajib diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP yang pertama kali (pembelian awal) dengan dilengkapi seluruh dokumen pendukungnya tersebut.

Pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP selanjutnya cukup dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MEGA ASSET MANTAP, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET MANTAP pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET MANTAP pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET MANTAP pada akhir Hari Bursa berikutnya.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening MEGA ASSET MANTAP yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : BANK MANDIRI CAB. PLAZA MANDIRI
Rekening : MEGA ASSET MANTAP - SUBSCRIPTION
Nomor : 070.000.642.1767

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama MEGA ASSET MANTAP pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP.

13.7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP.

BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)
UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MEGA ASSET MANTAP, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah). Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang

lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET MANTAP pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan). Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET MANTAP yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MEGA ASSET MANTAP, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET MANTAP pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MEGA ASSET MANTAP, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian

berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET MANTAP pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MEGA ASSET MANTAP, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET MANTAP pada akhir Hari Bursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek MEGA ASSET MANTAP diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek MEGA ASSET MANTAP di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP ke Reksa Dana lainnya demikian juga sebaliknya, yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama maupun Bank Kustodian yang berbeda atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang sama dengan Reksa Dana awal, kecuali Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Terproteksi.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MEGA ASSET MANTAP, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan

dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET MANTAP pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MEGA ASSET MANTAP yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.


15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam MEGA ASSET MANTAP dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).


BAB XVI
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT
PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

Pembelian Unit Penyertaan

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)




Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Pelunasan)

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)




Pengalihan Investasi (Switching)

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



BAB XVII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR
BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 17.1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MEGA ASSET MANTAP (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 17.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan MEGA ASSET MANTAP serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahukan secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi
PT MEGA ASSET MANAGEMENT
Menara Bank Mega Lantai 2
Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A
Jakarta 12790
Telepon: 021-7917 5924
Faksimili: 021-7917 5925

Bank Kustodian
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
Plaza Mandiri, Lantai 1 Sayap Barat
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36 - 38
Jakarta 12190
Telepon (62-21) 52913135 / 5245170 / 52913057
Faksimili (62-21) 5268201 / 5275858